

Nama : Muhammad Wahyu Eryan

Npm : 2111010125

Tugas Kewarganegaraan Analisis Viddio

## **Analisis Konsep Negara Hukum dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

### **1. Pengertian Negara Konstitusi**

Negara adalah, sebuah organisasi atau institusi yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur masyarakat di dalam wilayahnya. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk memaksa demi menegakan ketertiban dan mencapai tujuan bersama

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang di selenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang di perlukan yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.

Negara yang menganut gagasan Konstitusionalisme itulah yang di sebut dengan negara konstitusional. Di indonesia diistilahkan dengan “Negara Hukum”

### **2. Unsur-Unsur Negara**

Tidak ada bahasan tentang Unsur Negara di dalam vidio, Namun secara umum unsur-unsur terbentuknya sebuah negara adalah :

- Rakyat : Sekelompok orang yang dipersatukan oleh suatu kesamaan dan mendiami wilayah itu
- Wilayah : Daerah geografis yang jelas batas-batannya seperti, darat, laut, dan udara
- Pemerintah yang berdaulat : Badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum
- Pengakuan negara lain : Unsur Deklaratif yang menegaskan ekstensi sebuah negara dalam pergaulan internasional

### **3. Fungsi dan kedudukan konstitusi**

Fungsi Konstitusi adalah, Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara yang termaktub yaitu:

- **Membatasi Kekuasaan Politik:** Konstitusi membatasi dan mengawasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa agar **tidak bertindak sewenang-wenang** (*abuse of power*) terhadap warganya. Hal ini sejalan dengan prinsip: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*”
- **Melepaskan Kontrol Individual:** Konstitusi memastikan bahwa pemerintahan dikelola dan dikendalikan oleh **hukum, bukan oleh manusia** (*government by*

*law, not by men*). Kebijakan pejabat publik harus menjadi representasi sistem, bukan ambisi individu.

- **Menjamin Hak Dasar:** Konstitusi hadir untuk **melindungi dan menjamin** hak dasar (hak asasi manusia) warga negara, seperti hak untuk hidup, hak memeluk agama, dan hak berekspresi.

#### 4. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945

Indonesia sebagai negara konsitusi, UUD 1945 menganung nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara, yaitu:

- Falsafah negara (UUD 1945)  
Menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dan ideologi negara.
- Tujuan Negara:  
Sebagai Negara konstitusi, Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tercantum tujuan :
  - ❖ Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia
  - ❖ Memajukan kesejahteraan umum
  - ❖ Mencerdaskan kehidupan bangsa
  - ❖ Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

#### Pertanyaan :

##### 1. Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Tidak tertulis :

Konstitusi tertulis adalah aturan dasar negara yang dibuat secara resmi dan tertulis dalam satu naskah, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi ini memiliki kekuatan hukum yang jelas dan sulit diubah karena harus melalui proses amandemen.

Sementara itu, konstitusi tidak tertulis adalah aturan dasar negara yang berasal dari kebiasaan, tradisi, dan kesepakatan yang tidak tertulis dalam satu dokumen, seperti yang berlaku di Inggris. Konstitusi ini lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Jadi, perbedaan utamanya terletak pada bentuknya konstitusi tertulis dituangkan dalam dokumen resmi, sedangkan konstitusi tidak tertulis hidup dalam kebiasaan dan praktik ketatanegaraan.

##### 2. Mengapa UUD 1945 Disebut Sebagai Hukum Dasar Tertulis:

UUD 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis karena seluruh aturan pokok tentang penyelenggaraan negara Indonesia dituangkan secara resmi dalam bentuk tulisan atau

naskah hukum. Di dalamnya terdapat dasar-dasar penting seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Disebut “tertulis” karena UUD 1945 disusun dan disahkan secara formal oleh lembaga berwenang, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang tertulis dan wajib dijadikan dasar bagi semua peraturan di Indonesia.

### **3. Peran Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan:**

Peran konstitusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan adalah sebagai pedoman dan dasar hukum tertinggi bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, tugas, serta wewenang antara lembaga-lembaga negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, konstitusi juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara, yang membantu menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat.

Dengan adanya konstitusi, pemerintahan dapat berjalan teratur, adil, dan sesuai hukum, sehingga menciptakan stabilitas politik dan keamanan negara.